

Prosedur Penegakan Peraturan Daerah: Tinjauan Hukum Acara Pidana atas Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 (1), (2), dan (3): Antara Kearifan Lokal dan Hak Ekonomi dalam Perspektif Mahasiswa UIN SMH Banten

Ardiyansyah D.P¹, Muslikhah², Asep Samsulmunir³, David Nugraha Saputra⁴

^{1,2,3,4} UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

E-mail: ardijkt7@gmail.com¹, lihamusliha04@gmail.com², asepsamsulmunir345@gmail.com³

Article History:

Received: 30 April 2025

Revised: 02 Juni 2025

Accepted: 16 Juni 2025

Keywords: *peraturan Daerah Kota Serang No. 2 Tahun 2010*

Abstract: *Penelitian ini menganalisis persepsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten terhadap prosedur penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, khususnya Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) yang melarang operasional warung makan pada siang hari selama bulan Ramadan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan survei daring. Hasil penelitian menunjukkan adanya dilema antara pelaksanaan perda berbasis kearifan lokal dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Sebagian besar mahasiswa menilai bahwa penegakan perda sering kali tidak memenuhi prinsip hukum acara pidana nasional, seperti asas legalitas, due process of law, dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam tindakan represif Satpol PP yang kerap tanpa prosedur hukum yang sah. Selain itu, mayoritas responden menyadari dampak negatif perda terhadap hak ekonomi pedagang kecil dan potensi diskriminasi terhadap kelompok non-Muslim. Meski demikian, nilai religiusitas lokal tetap dianggap penting, namun mahasiswa mendorong reformasi penegakan perda melalui pendekatan partisipatif, restorative justice, dan revisi kebijakan agar lebih inklusif dan adil. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara kearifan lokal, nilai agama, dan perlindungan hak konstitusional dalam penegakan hukum daerah, guna mewujudkan keadilan substantif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.*

PENDAHULUAN

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia sering kali bertujuan untuk mengatur dan menata kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, namun tidak jarang juga menjadi instrumen penegakan hukum formal yang memerlukan prosedur hukum yang jelas dan sesuai dengan

prinsip-prinsip dasar hukum, terutama dalam konteks hukum acara pidana. Salah satu contoh penerapan Perda yang menarik untuk dianalisis adalah Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, khususnya Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur larangan beroperasinya warung di siang hari selama bulan Ramadhan. Peraturan ini, meskipun bertujuan untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan dan mendukung tradisi keagamaan yang berlaku di Kota Serang, menimbulkan dilema hukum dalam hal implementasinya, terutama mengenai prosedur penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu.

Dalam perspektif hukum acara pidana, prosedur penegakan perda ini memerlukan kajian yang mendalam mengenai apakah tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), telah memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), seperti asas legalitas, *due process of law*, perlindungan hak asasi manusia, dan proporsionalitas dalam penerapan sanksi. Salah satu masalah yang muncul dalam penegakan perda ini adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol PP, seperti penertiban dan penyitaan barang, yang seringkali dilakukan tanpa didasari oleh surat perintah yang sah atau prosedur hukum yang jelas. Hal ini berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas penghidupan yang layak yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak.

Penerapan asas legalitas dalam hukum acara pidana memerlukan adanya dasar hukum yang jelas dalam setiap tindakan penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 KUHP yang menyatakan bahwa *"tiap orang berhak mendapat perlindungan hukum dari tindakan penidik dan penuntut umum yang tidak sah"*. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga menjadi prinsip penting dalam hukum pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I UUD 1945, yang melindungi hak-hak individu, termasuk hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.

Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Kota Serang memiliki kearifan lokal yang kuat dalam menjaga tradisi keagamaan, khususnya selama bulan Ramadhan. Namun, penerapan Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 ini yang membatasi aktivitas ekonomi dengan dasar agama berpotensi menciptakan dilema hukum. Di satu sisi, tujuan dari perda ini adalah untuk menjaga ketertiban umum berdasarkan norma agama, namun di sisi lain, pembatasan tersebut dapat berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara untuk bekerja dan mencari nafkah. Pembatasan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat"*.

Dalam hal ini, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten menjadi kelompok yang strategis untuk memberikan perspektif kritis terhadap penerapan Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010. Sebagai agen perubahan dan kelompok intelektual muda, mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengevaluasi penerapan perda tersebut dari sudut pandang hukum acara pidana, termasuk untuk menilai apakah prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak-hak warga negara. Perspektif kritis mahasiswa ini penting dalam konteks evaluasi kebijakan publik karena mereka berperan sebagai penghubung antara teori dan praktik hukum di masyarakat, serta sebagai pengingat akan pentingnya keadilan dalam implementasi hukum.

Melalui pendekatan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi

mahasiswa tentang prosedur penegakan Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010, dengan fokus pada aspek hukum acara pidana. Metode ini diharapkan dapat mengungkap dinamika penegakan hukum daerah, potensi pelanggaran prosedural, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih adil. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan mendalam mengenai persepsi, sikap, dan nilai yang berkembang di kalangan responden, yang dalam hal ini adalah mahasiswa UIN SMH Banten, yang merupakan kelompok intelektual yang mampu menawarkan solusi berbasis teori dan praktik hukum.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dalam penegakan hukum daerah, serta memberikan kontribusi positif terhadap upaya harmonisasi antara kearifan lokal, nilai agama, dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, diharapkan ada perbaikan dalam kebijakan lokal yang tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara nasional dan internasional.

LANDASAN TEORI

Menurut Koentjaraningrat (2009), kearifan lokal merupakan bagian dari budaya lokal yang berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat dalam menanggapi dan memecahkan berbagai persoalan hidup, termasuk dalam aspek sosial dan hukum. Kearifan lokal ini tercermin dalam norma adat, etika, dan tradisi yang berfungsi sebagai kontrol sosial non-formal. Dalam konteks Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Banten seperti religiusitas, kesopanan, dan penghormatan terhadap ruang publik menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan dan penegakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah perda ini benar-benar mencerminkan nilai-nilai lokal atau justru menimbulkan gesekan sosial.

Hak ekonomi sebagai bagian dari hak asasi manusia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2), yang menjamin setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak. Dalam konteks ini, penegakan perda yang membatasi jenis-jenis usaha tertentu, seperti larangan aktivitas usaha pada jam-jam tertentu, harus mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan ekonomi. Menurut Amartya Sen (1999), kebebasan ekonomi adalah bagian dari pembangunan manusia, dan pembatasan atasnya harus dilakukan dengan pendekatan yang adil dan proporsional.

Sementara itu, dalam aspek hukum acara pidana, menurut Sudikno Mertokusumo (2003), hukum acara pidana merupakan mekanisme hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak-hak individu yang diduga melakukan pelanggaran. Penegakan perda yang berdampak pidana harus mengikuti standar prosedural yang sah, termasuk adanya penyelidikan, pembelaan, dan perlindungan hukum bagi pelanggar. Dalam kenyataannya, masih banyak aparat penegak hukum di tingkat daerah yang belum sepenuhnya memahami prosedur formal dalam penegakan perda, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi.

Dengan menggunakan teori-teori tersebut, penelitian ini akan menelaah persepsi mahasiswa UIN SMH Banten terhadap perda ini secara komprehensif. Mahasiswa sebagai subjek penelitian dianggap memiliki pengetahuan, kepekaan sosial, dan kapasitas intelektual dalam menilai sejauh mana perda tersebut sesuai dengan nilai lokal, tidak melanggar hak ekonomi warga, dan ditegakkan dengan prinsip hukum yang adil. Kerangka berpikir inilah yang menjadi landasan analisis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin (UIN SMH) Banten terhadap penegakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010. Pendekatan kualitatif dianggap paling sesuai karena mampu menggambarkan realitas sosial berdasarkan pandangan subjek penelitian. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, nilai, serta interpretasi mahasiswa terhadap pelaksanaan Perda tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan kearifan lokal, hak ekonomi masyarakat, dan aspek hukum acara pidana.

Lokasi penelitian ini adalah di lingkungan kampus UIN SMH Banten yang terletak di Kota Serang, Provinsi Banten. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena mahasiswa kampus ini memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dalam menanggapi isu-isu kebijakan berbasis nilai keislaman dan lokalitas. Penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu Maret hingga April 2025.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap mahasiswa yang dipilih secara purposif, khususnya mereka yang aktif dalam organisasi intra maupun ekstra kampus serta memiliki perhatian terhadap isu sosial dan hukum. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi seperti naskah Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, literatur akademik tentang kearifan lokal, hak ekonomi, serta hukum pidana, termasuk hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari narasumber mengenai persepsi mereka terhadap perda. Observasi dilakukan secara terbatas dalam kegiatan diskusi atau interaksi mahasiswa terkait isu perda. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk menelaah berbagai dokumen dan sumber tertulis yang mendukung analisis.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan data dari lapangan agar tetap fokus pada permasalahan inti. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk naratif dan tematik agar memudahkan interpretasi. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan tetap melakukan verifikasi untuk menjaga konsistensi dan kedalaman analisis.

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber, teknik, maupun member check. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, sementara triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member check digunakan sebagai bentuk verifikasi kepada informan agar hasil interpretasi tidak menyimpang dari fakta yang sebenarnya. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan objektif mengenai persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 dalam konteks sosial dan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji respons mahasiswa terhadap prosedur penegakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, khususnya dalam perspektif hukum acara

pidana, serta melihat ketegangan antara pelaksanaan perda tersebut dengan nilai kearifan lokal dan hak ekonomi masyarakat. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Berdasarkan data hasil survei, mayoritas responden memahami bahwa Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 mengatur tentang pelarangan aktivitas tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai religiusitas lokal. Namun, sebesar 64,3% responden menyatakan bahwa penegakan perda tersebut perlu mempertimbangkan asas legalitas dan prosedur hukum acara pidana yang berlaku secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ada perhatian serius dari mahasiswa terhadap aspek prosedural penegakan hukum.

Sebanyak 71,4% responden juga menyatakan bahwa perda tersebut memiliki implikasi terhadap hak ekonomi, khususnya bagi pedagang kecil dan masyarakat kelas bawah. Mereka merasa bahwa tindakan penertiban sering kali tidak didahului dengan sosialisasi yang memadai atau pemberian solusi ekonomi alternatif.

Dalam hal kearifan lokal, 57,1% responden mendukung keberadaan perda ini karena dinilai mencerminkan nilai-nilai religiusitas masyarakat Serang. Namun, terdapat 42,9% responden yang menilai bahwa kearifan lokal seharusnya tidak menegasikan hak konstitusional warga negara, terutama terkait penghidupan yang layak dan perlindungan hukum yang adil.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan adanya dilema antara pelaksanaan perda berbasis kearifan lokal dengan prinsip-prinsip hak asasi dan prosedur hukum nasional. Mahasiswa UIN SMH Banten pada umumnya menghendaki reformulasi dalam penegakan perda agar lebih mengedepankan keadilan prosedural, perlindungan hak ekonomi, serta pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan.

Analisis Hukum Acara Pidana terhadap Penegakan Perda.

Dalam perspektif hukum acara pidana, penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang mengandung ketentuan sanksi harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas fundamental dalam sistem peradilan pidana nasional. Asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP dan Pasal 1 angka 1 KUHP), asas due process of law (yang secara implisit tercermin dalam keseluruhan struktur KUHP), serta prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersangka menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan penegakan hukum (Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1986). Perda sebagai norma hukum memiliki kedudukan di bawah undang-undang, sehingga tidak boleh bertentangan dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku secara nasional berdasarkan KUHP. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menempatkan Perda di bawah undang-undang dalam hierarki hukum.

Tindakan represif seperti penyitaan barang, pembubaran kegiatan ekonomi warga, atau penahanan, hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan, seperti kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah ditunjuk secara resmi berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 KUHP. Satpol PP, yang tugas pokoknya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, memiliki kewenangan terbatas pada tindakan administratif. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar mahasiswa mencatat bahwa aparat daerah sering kali bertindak tanpa surat perintah yang sah atau tanpa pendampingan hukum bagi warga yang terdampak (berdasarkan data survei lapangan Forum Mahasiswa Hukum Jakarta, 2025). Hal ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman terhadap prosedur formal dalam penegakan Perda, yang seharusnya tunduk pada ketentuan KUHP.

Satpol PP memang berwenang menegakkan Perda, tetapi hanya dalam kapasitas administratif, seperti memberi peringatan, melakukan pendataan, atau pembinaan. Jika dalam pelaksanaan tugasnya ditemukan dugaan tindak pidana, maka seharusnya hal tersebut dilimpahkan kepada penyidik yang berwenang. Ketika tindakan dilakukan di luar kewenangan, seperti penyitaan paksa atau kekerasan terhadap warga, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat digugat secara hukum, baik melalui mekanisme pidana maupun administratif.

Oleh karena itu, mahasiswa memandang pentingnya ruang praperadilan sebagai sarana kontrol terhadap tindakan aparat yang diduga melanggar prosedur. Mekanisme praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, yang memberikan hak kepada warga untuk menguji sah atau tidaknya tindakan seperti penangkapan, penyitaan, dan penahanan. Tanpa adanya mekanisme kontrol ini, penegakan Perda dapat berkembang menjadi tindakan represif yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi antara pelaksanaan kewenangan daerah dan hukum acara pidana nasional agar prinsip negara hukum tetap terjaga (Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, 2007).

Kearifan Lokal dalam Penegakan Perda: Peluang dan Tantangan dalam Perspektif Hukum Acara Pidana

Kearifan lokal merupakan bagian integral dari semangat otonomi daerah, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur kehidupan masyarakatnya berdasarkan nilai-nilai budaya dan religius yang hidup dan berkembang secara khas. Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 lahir dari semangat tersebut, dengan tujuan menegakkan nilai-nilai kesopanan dan etika keislaman di ruang publik. Namun demikian, dalam implementasinya, perda ini harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum nasional, termasuk prinsip dalam hukum acara pidana.

Dalam konteks hukum acara pidana, setiap bentuk pembatasan atau penegakan hukum terhadap individu harus memenuhi unsur *due process of law* yakni proses hukum yang adil, terbuka, dan berdasarkan hukum tertulis yang berlaku. Penegakan perda melalui aparat seperti Satpol PP tidak boleh melanggar prinsip ini, misalnya dengan melakukan tindakan represif tanpa surat perintah, pemeriksaan tanpa pendampingan hukum, atau penghukuman administratif tanpa prosedur yang jelas.

Tantangan utama yang muncul adalah adanya celah di mana pelaksanaan perda berbasis kearifan lokal digunakan sebagai justifikasi tindakan langsung di lapangan, yang tidak sejalan dengan asas legalitas dan praduga tidak bersalah. Dalam hukum acara pidana, tidak seorang pun dapat dianggap bersalah atau dikenai sanksi tanpa pembuktian melalui proses yang sah secara hukum. Oleh karena itu, mekanisme penindakan terhadap pelanggaran perda meskipun bernuansa moral harus melalui prosedur pemeriksaan administratif atau adjudikasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, kearifan lokal juga dapat menjadi peluang untuk mengembangkan pendekatan hukum acara yang lebih kontekstual dan responsif. Dalam hal ini, pendekatan restoratif dan persuasif dapat diterapkan dalam penegakan perda, dimana pelanggar diajak berdialog, diberi edukasi, atau dilibatkan dalam proses pemulihan sosial tanpa mengedepankan sanksi fisik atau ancaman hukum yang keras. Dengan demikian, kearifan lokal dapat menjadi elemen etis dalam pembentukan budaya hukum yang berkeadilan.

Aspek Kritis terhadap Kesesuaian Perda dengan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) harus senantiasa tunduk kepada prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yakni peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa materi muatan Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau bahkan konstitusi). Oleh karena itu, dalam menelaah keberlakuan Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, perlu dilakukan evaluasi kritis apakah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perda tersebut konsisten dengan norma-norma hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga negara.

Kritik utama yang dilontarkan dari kalangan akademisi dan mahasiswa adalah potensi terjadinya overcriminalization, yakni ketika perda menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur sebagai tindak pidana dalam hukum nasional menjadi objek sanksi administratif atau bahkan pidana secara lokal (padahal belum ada ketentuan pidana formal dalam KUHP atau undang-undang lainnya). Misalnya, pengaturan tentang larangan terhadap aktivitas tertentu yang dianggap mengganggu ketertiban umum, tetapi secara hukum tidak dijelaskan dengan batasan objektif dan dapat ditafsirkan secara subjektif oleh aparat. Ketentuan semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat (yang pada dasarnya berhak mengetahui batas-batas legalitas secara jelas), dan berisiko menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan individu sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, Perda tidak boleh melampaui batas kewenangannya dalam menetapkan sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perda hanya dapat memuat sanksi administratif atau pidana ringan yang tidak bertentangan dengan hukum pidana nasional. Namun dalam praktiknya, beberapa perda mengatur sanksi secara berlebihan atau tidak proporsional, tanpa disertai mekanisme hukum acara yang sesuai (misalnya, tidak memberikan ruang bagi terdakwa untuk mendapat pembelaan atau tidak melibatkan penyidik resmi dalam proses penegakannya). Hal ini bertentangan dengan asas *due process of law* yang menjadi prinsip dasar dalam penegakan hukum di negara hukum.

Sebagai contoh konkret, dalam Perda Kota Serang tersebut terdapat larangan bagi individu melakukan tindakan tertentu di ruang publik dengan dalih menjaga ketertiban sosial. Namun, apabila tidak diimbangi dengan parameter hukum yang tegas dan prosedur penindakan yang sesuai KUHP, maka implementasinya berisiko menjadi alat represif, bukan instrumen keadilan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi komprehensif terhadap materi muatan perda, agar sejalan dengan sistem hukum nasional dan tidak mencederai hak-hak konstitusional warga negara.

Perspektif Mahasiswa terhadap Reformasi Penegakan Perda

Hasil kuesioner terhadap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menunjukkan adanya kesadaran kritis yang tinggi terhadap perlunya reformasi dalam sistem penegakan Peraturan Daerah (Perda). Mayoritas responden menyatakan bahwa pendekatan represif yang selama ini dominan dalam penegakan perda telah menimbulkan dampak sosial yang kurang konstruktif, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Sebagai alternatif, mahasiswa mendorong penerapan pendekatan *restorative justice*, yaitu suatu mekanisme penyelesaian konflik hukum yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial dan ekonomi antara pelanggar aturan dan masyarakat terdampak (Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan

Pidana, 2007). Pendekatan ini selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional sebagaimana tercermin dalam RKUHP, yang menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian dari prinsip pemidanaan modern.

Sebagai bagian dari generasi intelektual muda, mahasiswa berpendapat bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak semata-mata menitikberatkan penegakan hukum pada aspek koersif dan penindakan administratif. Penegakan perda harus dibarengi dengan upaya membangun ruang dialog partisipatif antara aparat daerah dan masyarakat terdampak (partisipasi publik merupakan prinsip dalam pembentukan dan implementasi kebijakan publik yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011). Pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan legitimasi sosial terhadap keberadaan perda serta memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum daerah.

Selain itu, mahasiswa mengusulkan agar perda ditinjau ulang secara berkala melalui forum-forum publik dan kajian akademik yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh-tokoh lokal. Tinjauan berkala ini penting guna memastikan bahwa materi muatan perda tetap relevan dan responsif terhadap perubahan sosial dan dinamika ekonomi masyarakat (peninjauan berkala terhadap peraturan daerah dapat dilakukan melalui mekanisme evaluasi perda yang diatur dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah). Tanpa pembaruan yang adaptif, perda berpotensi stagnan dan kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen pengatur kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, aspirasi mahasiswa merefleksikan adanya tuntutan reformasi yang substansial terhadap orientasi dan prosedur penegakan perda. Reformasi tersebut bertujuan agar perda tidak hanya menjadi alat kontrol sosial semata, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan dan penyelesaian konflik yang lebih humanistik dan berkeadilan.

Tinjauan Etika Sosial dan Politik Hukum

Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, penegakan hukum tidak hanya dituntut untuk sah secara prosedural, tetapi juga harus memenuhi standar keadilan sosial dan etika publik. Hukum tidak boleh hanya menjadi alat pemaksa formal, melainkan harus mencerminkan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat, tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga negara (Gustav Radbruch dalam Legal Philosophy, 1950, mengemukakan bahwa keadilan merupakan unsur esensial dari hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan). Penegakan Peraturan Daerah (Perda), terutama yang berakar pada norma moralitas lokal, harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, menghindari diskriminasi, dan menjamin hak atas perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Dalam konteks Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, yang mengatur tentang pencegahan penyakit masyarakat, terdapat keprihatinan etis apabila perda tersebut digunakan untuk menertibkan perilaku sosial tanpa mekanisme partisipatif, atau bahkan berpotensi memarjinalkan kelompok tertentu berdasarkan ekspresi kultural atau kondisi ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dan konflik nilai dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu, pendekatan etika sosial menuntut agar kebijakan publik, termasuk perda, disusun dan ditegakkan berdasarkan prinsip inklusivitas, pluralisme nilai, dan penghormatan terhadap keberagaman (Komnas HAM dalam Panduan Penilaian Peraturan Daerah dari Perspektif HAM, 2019, menekankan pentingnya perda yang tidak diskriminatif dan sejalan dengan prinsip keadilan substantif).

Selain itu, dari perspektif politik hukum, perda harus diletakkan dalam kerangka social engineering yang progresif, yaitu menjadikan hukum sebagai instrumen untuk membentuk

perilaku masyarakat menuju tatanan sosial yang adil dan tertib, tanpa menindas nilai-nilai alternatif dalam masyarakat (body note: Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa masyarakat secara konstruktif, *An Introduction to the Philosophy of Law*, 1922). Dengan kata lain, hukum lokal harus selaras dengan nilai-nilai nasional yang diamanatkan dalam konstitusi, seperti keadilan sosial (Pasal 28I dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945), serta prinsip non-diskriminasi dalam kehidupan berbangsa.

Mahasiswa, sebagai bagian dari kelompok intelektual muda dan agen perubahan sosial, memiliki peran penting dalam memastikan agar kebijakan lokal tidak melenceng dari semangat negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Melalui kritik akademik, advokasi kebijakan, dan keterlibatan dalam forum partisipatif, mahasiswa dapat mengawal agar perda-perda yang berbasis moralitas lokal tetap berada dalam batasan etika publik dan norma hukum nasional. Kehadiran mereka dalam diskursus hukum daerah menjadi penting dalam mewujudkan keseimbangan antara otonomi lokal dan perlindungan hak konstitusional seluruh warga negara.

Gambar dan Tabel

Tingkat Persetujuan

Kategori	Jumlah Responden	Persentase
Sangat Setuju	6	18.2%
Setuju	15	45.4%
Tidak Setuju	10	30.3%
Sangat Tidak Setuju	2	6.1%

Gambar 1. *Data survei persetujuan mahasiswa terhadap perda kota serang No. 2 tahun 2010*

Tabel diatas menggambarkan distribusi tingkat persetujuan mahasiswa UIN SMH Banten terhadap Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Pasal 10 Ayat (1), (2), dan (3), yang mengatur larangan membuka warung makan pada siang hari selama bulan Ramadan. Data diperoleh melalui survei daring dan menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju terhadap perda, meskipun ada pula yang menunjukkan ketidaksetujuan karena mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil.

Pernyataan	Setuju	Tidak Setuju	Netral
Perda ini berdampak negatif terhadap penghasilan pedagang kecil	18	10	5
Perda ini melindungi nilai nilai religius masyarakat	22	7	4
Perda ini menimbulkan diskriminasi terhadap masyarakat non-Muslim	14	12	7
Peda ini perlu direvisi agar lebih ramah terhadap semua kelompok sosial	25	5	3

Gambar 2. Persepsi Mahasiswa terhadap Dampak Ekonomi dari Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa UIN SMH Banten menyadari adanya dampak ekonomi dari penerapan Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010. Sebanyak 18 responden menyatakan setuju bahwa perda tersebut berdampak negatif terhadap penghasilan pedagang kecil. Sementara itu, 22 responden menyatakan bahwa perda ini dapat melindungi nilai-nilai religius masyarakat. Meski demikian, sebanyak 14 responden juga menilai bahwa perda tersebut dapat menimbulkan diskriminasi terhadap masyarakat non-Muslim, menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap ketimpangan perlakuan sosial. Menariknya, mayoritas responden (25 orang) menyatakan bahwa perda ini perlu direvisi agar lebih inklusif dan tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi kelompok tertentu. Data diperoleh melalui survei daring dan menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju terhadap perda, meskipun ada pula yang menunjukkan ketidaksetujuan karena mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 dan tanggapan mahasiswa UIN SMH Banten, dapat disimpulkan bahwa implementasi perda tersebut mengandung ketegangan antara semangat pelestarian kearifan lokal dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana serta hak-hak ekonomi masyarakat.

Pertama, dari sisi hukum acara pidana, penegakan perda masih belum sepenuhnya sejalan dengan asas legalitas, due process of law, dan prosedur formal yang diatur dalam KUHAP. Tindakan penertiban yang dilakukan tanpa mekanisme hukum yang tepat berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

Kedua, perda ini meskipun lahir dari nilai-nilai kultural dan religiusitas lokal, ternyata memiliki dampak langsung terhadap kelompok masyarakat ekonomi lemah, terutama pedagang kecil dan pelaku usaha informal. Ini menimbulkan persoalan serius terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Ketiga, mahasiswa UIN SMH Banten menunjukkan kesadaran kritis dan konstruktif terhadap keberadaan perda tersebut. Mereka pada umumnya mendukung nilai-nilai moral yang diusung oleh perda, namun menekankan pentingnya pendekatan yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial, bukan semata-mata pada pemberian sanksi.

Dengan demikian, penegakan perda berbasis kearifan lokal harus dilakukan secara proporsional, sesuai dengan prinsip negara hukum, serta mengedepankan keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. Reformulasi norma perda dan penguatan prosedur penegakan hukum menjadi agenda penting dalam mewujudkan perda yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Farida, M. I. (2007). Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
- Komnas HAM. (2019). Panduan Penilaian Peraturan Daerah dari Perspektif HAM. Jakarta: Komnas HAM.
- Pound, R. (1922). An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven: Yale University Press.

-
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. Trans. Kurt Wilk. New York: Free Press.
- Reksodiputro, M. (2007). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036.
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3).
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 82.
- Pemerintah Kota Serang. (2010). *Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.